



doi: <http://dx.doi.org/10.25157/ja.v13i1.23902>

## TRADISI PENGELOLAAN TATA RUANG KAMPUNG KUTA DESA KARANGPANGGAL KECAMATAN TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS

Dewi Ratih <sup>1\*</sup>, Sudarto <sup>2</sup>, Yadi Kusmayadi <sup>3</sup>, Ine Sinta Nia <sup>4</sup>, Fanny Astridha <sup>5</sup>,  
Muhamad Alpian <sup>6</sup>, Salma Rahmillah <sup>7</sup>  
<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Universitas Galuh, Indonesia<sup>1</sup>

Email koresponden: [dewi\\_ratih@unigal.ac.id](mailto:dewi_ratih@unigal.ac.id) <sup>1\*</sup>

*Article history: Submitted: 2026-01-17 | Accepted: 2026-03-01 | Published 2026-04-01*

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji tradisi pengelolaan tata ruang masyarakat adat Kampung Kuta, Ciamis, serta nilai budaya yang mendasari dan implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata ruang Kampung Kuta diatur oleh kearifan lokal berupa aturan adat *pamali* yang berfungsi sebagai norma sosial sekaligus regulasi ruang. Aturan ini menetapkan bentuk rumah panggung dari material alami dengan pola seragam yang mencerminkan kesederhanaan dan kohesi sosial. Selain itu, pelestarian hutan adat yang ketat terbukti efektif menjaga keseimbangan ekosistem dan konservasi air. Penelitian menyimpulkan bahwa tradisi ini merupakan sistem terpadu sosial-budaya dan ekologis yang relevan sebagai model pengelolaan ruang berkelanjutan. *Pamali* diposisikan sebagai sistem regulasi yang beroperasi secara simultan pada dimensi normatif, simbolik, dan ekologis dalam kerangka perencanaan ruang modern.

**Kata Kunci:** Perencanaan tata ruang adat; kearifan lokal; *pamali*; hukum adat; kelestarian lingkungan

### Abstract

This study examines the spatial management traditions of the Kampung Kuta indigenous community in Ciamis, exploring the underlying cultural values and their implications for environmental sustainability. Using a qualitative descriptive case study approach, data were collected through observations, interviews, and documentation. The results reveal that Kampung Kuta's spatial system is governed by local wisdom known as *pamali*, which functions as both a social norm and a spatial regulation. These rules dictate the use of natural materials for stilt houses and uniform settlement patterns that reflect simplicity and social cohesion. Furthermore, the strictly preserved sacred forest plays a vital role in maintaining ecosystem balance and water conservation. The study concludes that these traditions form an integrated socio-cultural and ecological system that serves as a model for sustainable spatial planning. *Pamali* operates simultaneously across normative, symbolic, and ecological dimensions, offering valuable insights for modern sustainable management.

**Keyword:** indigenous spatial planning; local wisdom; *pamali*; customary law; environmental sustainability; Kampung Kuta

## PENDAHULUAN

Setiap masyarakat adat di Indonesia memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri yang menjadi bagian dari identitas mereka (Maran et al., 2024). Pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia secara konstitusional telah ditegaskan melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini memberikan legitimasi terhadap keberadaan hukum adat beserta sistem pengetahuan lokal yang menyertainya. Meski demikian, berbagai kajian mutakhir menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan normatif dan implementasi praktis, terutama dalam pengelolaan ruang dan sumber daya alam. Struktur hukum nasional yang cenderung sektoral dan terfragmentasi menyebabkan posisi hukum adat sering kali berada dalam subordinasi terhadap kepentingan ekonomi dan pembangunan (Putri, 2024; Ari et al., 2021; Karso, 2025). Kondisi ini memperlihatkan bahwa keberlanjutan sistem ruang berbasis adat tidak hanya bergantung pada pengakuan formal, melainkan juga pada kekuatan praktik sosial yang hidup dalam komunitas.

Perkembangan literatur 2020–2025 menunjukkan peningkatan perhatian terhadap peran *Indigenous Knowledge Systems* (IKS) dalam perencanaan ruang dan pembangunan berkelanjutan. Kajian oleh Milanese dan Sibilla (2025) menegaskan bahwa pengetahuan lokal memiliki kapasitas adaptif dalam mengelola ekosistem dan wilayah, meskipun masih menghadapi hambatan integrasi dengan sistem perencanaan modern yang cenderung teknokratis dan berbasis kuantifikasi (Milanese & Sibilla, 2025). Studi lain menyoroti bahwa tata ruang berbasis kearifan lokal berkontribusi terhadap penyelesaian konflik sosial dan menjaga keseimbangan lingkungan melalui prinsip harmoni dan keberlanjutan (Hammar et al., 2021). Selain itu, pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan hutan adat di Indonesia memperlihatkan bahwa integrasi antara aktor lokal dan institusi formal dapat memperkuat tata kelola sumber daya yang berkelanjutan (Mustalahti & Agrawal, 2020; Fisher et al., 2020).

Meskipun demikian, literatur kontemporer masih menunjukkan fragmentasi kajian dalam memahami

hubungan antara hukum adat, tata ruang, dan keberlanjutan ekologis. Sebagian penelitian berfokus pada aspek legal-formal pengakuan masyarakat adat, sementara yang lain menekankan dimensi ekologis atau arsitektural secara terpisah. Keterpisahan ini menyebabkan terbatasnya pemahaman mengenai bagaimana sistem nilai lokal bekerja secara simultan sebagai regulasi sosial, struktur spasial, dan mekanisme konservasi lingkungan (Antoni et al., 2025). Bahkan, studi terbaru menegaskan bahwa integrasi antara pengetahuan lokal dan sistem perencanaan modern masih menghadapi hambatan epistemologis, metodologis, dan kelembagaan (Milanese & Sibilla, 2025). Dengan kata lain, belum banyak penelitian yang mengkaji tata ruang adat sebagai sistem terpadu yang menghubungkan dimensi simbolik, normatif, dan ekologis secara holistic (Nuraeni et al., 2025).

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada pemikiran Henri Lefebvre yang memandang ruang sebagai produk sosial (*the production of space*), serta Pierre Bourdieu melalui konsep habitus yang menjelaskan reproduksi praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kerangka ini, tata ruang adat dipahami sebagai hasil internalisasi nilai-nilai budaya yang membentuk pola spasial secara berkelanjutan. Perspektif ini diperkuat oleh pendekatan ekologi budaya (Steward, 1955; Berkes, 2012) yang menempatkan hubungan manusia dan lingkungan sebagai sistem adaptif yang dinamis. Dengan demikian, tata ruang masyarakat adat tidak sekadar konfigurasi fisik, melainkan manifestasi dari sistem pengetahuan yang mengatur keseimbangan antara manusia, alam, dan spiritualitas (Nuraeni et al., 2025).

Kehidupan masyarakat adat, hukum adat berfungsi sebagai norma yang diwariskan secara turun-temurun dan dijunjung tinggi, bahkan memiliki nilai kesakralan tersendiri. Kesakralan tersebut tidak hanya tercermin dalam keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga dalam upaya menjaga keseimbangan serta keselarasan dengan lingkungan alam. Budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat pada dasarnya turut memengaruhi pembentukan lingkungan permukiman. Pola interaksi masyarakat dengan lingkungannya yang berbeda-beda melahirkan tata ruang permukiman yang khas, sesuai dengan

pandangan hidup, nilai, dan sistem kepercayaan masyarakat setempat (Priyoga & Nurkukuh, 2024).

Kampung Kuta di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, menghadirkan contoh empiris yang relevan dalam diskursus ini. Komunitas ini mempertahankan sistem pengelolaan tata ruang berbasis aturan adat *pamali* yang mengatur secara ketat bentuk bangunan, orientasi rumah, penggunaan material, serta pembagian ruang antara kawasan hunian dan kawasan hutan keramat. Praktik ini menunjukkan adanya sistem regulasi ruang yang tidak berbasis pada instrumen formal negara, melainkan pada legitimasi kultural yang terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan *pamali* sebagai norma sosial sekaligus hukum ruang memperlihatkan bagaimana nilai simbolik berfungsi sebagai mekanisme pengendalian ekologis dan sosial secara simultan.

Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung mengkaji rumah adat, kosmologi, atau morfologi permukiman secara parsial tanpa mengaitkannya secara langsung dengan sistem hukum adat dan keberlanjutan lingkungan. Kajian terkini bahkan mengidentifikasi bahwa hubungan antara hukum adat dan keberlanjutan sosial-ekologis masih belum dieksplorasi secara mendalam, terutama dalam menjelaskan bagaimana norma adat bekerja sebagai sistem regulasi ruang yang efektif di tengah tekanan modernisasi (Khoirina & Fidiyani, 2025). Kekosongan ini membuka ruang bagi penelitian yang mampu mengintegrasikan dimensi budaya, spasial, dan ekologis dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, keterbatasan kajian yang mengkonstruksi tata ruang masyarakat adat sebagai sistem integratif yang beroperasi secara simultan pada level normatif (*customary law*), simbolik (*cultural meaning*), dan ekologis (*environmental sustainability*), masih kurang tereksplorasi.

Masyarakat Kampung Kuta secara turun-temurun memelihara aturan adat yang dikenal sebagai *pamali* (pantangan atau larangan). Budaya *pamali* merupakan seperangkat aturan atau norma yang mengatur dan mengikat kehidupan masyarakat adat dalam setiap aktivitas sehari-hari, mulai dari bangun hingga kembali beristirahat. Norma tersebut telah

mengakar dan menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Selain memegang teguh budaya *pamali*, masyarakat Kampung Kuta juga memiliki berbagai adat istiadat yang terus dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya agar tetap dikenal dan diwariskan kepada generasi berikutnya (Fajarini & Dhanurseto, 2019).

*Pamali* inilah yang menjadi dasar bagi penataan permukiman, arsitektur rumah, hingga konservasi lingkungan. Aturan ini melarang penggunaan bahan bangunan modern yang permanen (seperti batu bata, semen, dan genteng) serta menetapkan zonasi yang sangat jelas, terutama pemisahan tegas antara kawasan permukiman dengan Hutan Keramat (*Leuweung Gede*). Ketaatan pada *pamali* ini telah berhasil menciptakan pola permukiman yang berkelanjutan, lestari, dan tahan terhadap perubahan zaman.

Penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menganalisis tradisi pengelolaan tata ruang Kampung Kuta secara komprehensif, dengan menempatkan *pamali* sebagai kerangka regulasi ruang berbasis kearifan lokal. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi struktur dan pola tata ruang Kampung Kuta; (2) menganalisis nilai-nilai budaya yang mendasari praktik tersebut; dan (3) mengkaji implikasinya terhadap keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada penguatan kajian antropologi ruang dan perencanaan berbasis budaya, tetapi juga menawarkan model alternatif pengelolaan ruang yang berkelanjutan dan kontekstual di tengah tantangan modernisasi dan krisis ekologis global.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami serta mendeskripsikan secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, khususnya terkait makna, nilai-nilai, dan sistem tradisi yang melandasi pengelolaan tata ruang di Kampung Kuta. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengungkap realitas sosial secara holistik dan kontekstual melalui perspektif partisipan, sehingga peneliti dapat memahami makna yang dibangun oleh masyarakat terhadap praktik

budaya yang mereka jalankan (Moleong, 2017). Selain itu, penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi nilai, norma, dan keyakinan yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, tetapi sangat menentukan pola kehidupan masyarakat adat (Creswell, 2016).

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu penelitian yang berupaya menggambarkan, merekam, menganalisis, serta menginterpretasikan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat secara sistematis dan faktual. Metode studi kasus digunakan karena fokus penelitian diarahkan pada satu lokasi tertentu yang memiliki karakteristik khas, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang mendalam dan komprehensif mengenai praktik tata ruang berbasis tradisi yang berlaku (Yin, 2014).

Kampung Kuta dipilih sebagai lokasi studi kasus karena keunikannya sebagai komunitas adat yang masih mempertahankan sistem tata ruang tradisional secara otentik dan konsisten hingga saat ini. Secara administratif, lokasi penelitian berada di Desa Karangpaninggal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kampung ini dikenal memiliki sistem pengelolaan ruang berbasis hukum adat yang kuat, yang tercermin dalam pembagian ruang sakral dan profan, aturan pembangunan rumah, serta larangan (*pamali*) yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan dan leluhur. Kondisi ini menjadikan Kampung Kuta sebagai representasi penting dalam kajian kearifan lokal dan tata ruang tradisional di Indonesia.

Adapun subjek penelitian (informan) ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2018). Informan dalam penelitian ini meliputi kuncen sebagai pemegang otoritas adat sekaligus penjaga aturan *pamali*, tokoh masyarakat atau sesepuh adat yang memahami filosofi tata ruang dan arsitektur secara turun-temurun, serta kepala keluarga atau warga Kampung Kuta yang mengimplementasikan aturan tata ruang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pemilihan informan tersebut, diharapkan data yang diperoleh bersifat mendalam, autentik, dan mencerminkan

realitas sosial masyarakat Kampung Kuta secara utuh.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Aturan Adat (*Pamali*) sebagai Landasan Tata Ruang

Inti pengelolaan tata ruang di Kampung Kuta terletak pada internalisasi dan kepatuhan kolektif terhadap aturan adat yang dikenal sebagai *pamali* (larangan). *Pamali* berfungsi sebagai sistem normatif yang mengikat sekaligus sebagai perangkat regulasi spasial yang mengarahkan struktur, pola, dan orientasi permukiman. Dalam kerangka antropologi simbolik, sebagaimana dikemukakan oleh Clifford Geertz, praktik budaya tidak dapat dilepaskan dari sistem makna yang mengonstruksi tindakan sosial. Dengan demikian, *pamali* bukan sekadar larangan, melainkan representasi nilai simbolik yang mengatur relasi manusia dengan ruang hidupnya. Aturan ini mengintegrasikan dimensi etika, kosmologi, dan praktik keseharian ke dalam bentuk spasial yang terstruktur dan berulang, sehingga menghasilkan keteraturan yang bersifat ajeg dalam lanskap permukiman adat.

Dalam perspektif sosiologi praktik, konsep habitus yang diperkenalkan oleh Pierre Bourdieu memperjelas bahwa kepatuhan terhadap *pamali* terbentuk melalui proses internalisasi nilai yang berlangsung secara turun-temurun. Nilai tersebut kemudian termanifestasi dalam praktik spasial yang tampak pada keseragaman bentuk rumah panggung, orientasi bangunan yang saling berhadapan, serta penggunaan material alami yang konsisten. Pola ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan sebagai hasil reproduksi sosial yang terus dipertahankan melalui mekanisme kultural. Dalam konteks ini, tata ruang Kampung Kuta mencerminkan struktur sosial yang menekankan kohesi, kesederhanaan, dan

keterbukaan sebagai prinsip dasar kehidupan komunal.

Lebih jauh, dalam perspektif produksi ruang yang dikemukakan oleh Henri Lefebvre, ruang dipahami sebagai hasil konstruksi sosial yang mengandung relasi kekuasaan, simbol, dan praktik keseharian. *Pamali* dalam hal ini berperan sebagai instrumen regulatif yang menghubungkan dimensi simbolik dengan fungsi ekologis secara simultan. Pembagian ruang yang tegas antara kawasan hunian dan hutan keramat menunjukkan adanya sistem zonasi berbasis nilai yang berkontribusi langsung terhadap konservasi lingkungan. Hasil kajian ini menegaskan bahwa kearifan lokal di

Kampung Kuta tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial-budaya, melainkan juga sebagai sistem pengelolaan ruang yang efektif dalam menjaga keseimbangan ekologis, sehingga memperlihatkan relevansi kuat sebagai model alternatif dalam perencanaan ruang berkelanjutan. Dalam perspektif antropologi budaya, aturan semacam ini mencerminkan *local wisdom* atau kearifan lokal yang berfungsi menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual (Koentjaraningrat, 2009). Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap *pamali* diyakini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga berpotensi mendatangkan *bala* (malapetaka).

Tabel 1. Bentuk larangan di Kampung Kuta

No	Aturan Adat ( <i>Pamali</i> )	Implementasi Spasial	Makna Filosofis
1	Larangan Bangunan Permanen	Rumah harus terbuat dari bahan alam (kayu, bambu, ijuk/kirai). Dilarang keras menggunakan beton, semen, atau genteng.	Simbol kerendahan hati; menjaga harmoni dengan alam; adaptasi terhadap tanah yang labil.
2	Larangan Membuat Jendela di Dinding Timur dan Barat	Sebagian besar rumah hanya memiliki bukaan di sisi utara dan selatan.	Dipercaya untuk menghindari balai (bala/bencana) dan menghindari paparan sinar matahari langsung (adaptasi iklim).
3	Larangan Menggali Sumur	Warga hanya boleh menggunakan sumber air dari mata air atau sungai (pipanisasi sederhana).	Melestarikan cadangan air tanah; menghindari anggapan "melukai" bumi pertiwi.
4	Larangan Merusak Leuweung Gede	Hutan di belakang kampung adalah kawasan terlarang untuk kegiatan penebangan, penanaman, atau perburuan.	Menjaga habitat, sumber air, dan arwah leluhur; sebagai wujud konservasi alam mutlak.

*Pamali* menunjukkan bahwa penataan ruang di Kampung Kuta tidak disusun melalui pendekatan teknokratis yang bersifat formal, melainkan terbentuk dari konstruksi budaya yang sarat makna simbolik dan nilai ekologis. Dalam kerangka pemikiran Henri Lefebvre, ruang dipahami sebagai produk sosial yang lahir dari interaksi antara praktik keseharian, sistem nilai, dan representasi simbolik. Dengan demikian, tata ruang Kampung Kuta mencerminkan hasil dialektika antara keyakinan kolektif dan kebutuhan ekologis, di mana setiap elemen ruang memiliki fungsi sekaligus makna yang terintegrasi dalam kehidupan masyarakat.

Lebih lanjut, *pamali* berperan sebagai instrumen regulatif yang mengarahkan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan melalui mekanisme kontrol sosial yang bersifat internal. Dalam perspektif habitus Pierre Bourdieu, kepatuhan terhadap *pamali* bukan sekadar bentuk ketaatan normatif, melainkan hasil internalisasi nilai yang membentuk praktik sosial secara konsisten dan berulang. Hal ini terlihat pada pengaturan material bangunan, orientasi rumah, serta pembatasan aktivitas pada kawasan tertentu yang secara tidak langsung berkontribusi terhadap konservasi lingkungan.

Dengan demikian, *pamali* tidak hanya berfungsi sebagai norma budaya, tetapi juga sebagai mekanisme ekologis yang efektif dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Sistem ini menegaskan bahwa kearifan lokal memiliki kapasitas adaptif dalam merespons tantangan lingkungan, sekaligus menghadirkan model pengelolaan ruang yang berkelanjutan berbasis nilai-nilai budaya yang terinternalisasi kuat dalam kehidupan masyarakat adat.

## B. Konsep Arsitektur dan Tata Letak Rumah Adat

### 1. Arsitektur Non-Permanen (Bentuk Panggung)

Seluruh rumah adat di Kampung Kuta dibangun dalam bentuk rumah panggung yang ditopang oleh tiang-tiang kayu di atas tatapakan (batu pondasi), dengan bagian kolong yang dibiarkan terbuka. Struktur ini menunjukkan adanya adaptasi arsitektural yang tidak bersifat kebetulan, melainkan hasil dari pengetahuan lokal yang teruji secara ekologis dan kontekstual. Dalam kerangka ekologi budaya sebagaimana dikemukakan oleh Julian Steward, bentuk hunian merupakan respons langsung terhadap kondisi lingkungan, sehingga desain rumah panggung dapat dipahami sebagai strategi adaptasi masyarakat terhadap karakteristik geografis dan iklim setempat.

- Fungsi Ekologis: Bentuk panggung memungkinkan air mengalir bebas di bawah rumah, memfasilitasi penyerapan air ke dalam tanah, dan mencegah kelembaban tinggi di lantai rumah. Kolong rumah yang terbuka juga berfungsi menjaga sirkulasi udara, menekan tingkat kelembaban, serta menciptakan kenyamanan termal secara alami tanpa ketergantungan pada teknologi modern. Praktik ini menunjukkan efisiensi ekologis yang tinggi karena memanfaatkan kondisi alam sebagai bagian dari sistem hunian. Dalam konteks ini, arsitektur Kampung Kuta mencerminkan prinsip keberlanjutan yang selaras dengan pendekatan desain berbasis lingkungan.

- Fungsi Keamanan: Struktur kayu dan bambu yang ringan dianggap lebih adaptif dan aman terhadap guncangan alam, sesuai dengan kondisi geologi daerah Ciamis. Karakter material tersebut memungkinkan bangunan lebih adaptif dalam merespons dinamika geologis wilayah Ciamis yang memiliki kerentanan terhadap pergerakan tanah. Dalam perspektif teknologi vernakular, sebagaimana dibahas oleh Paul Oliver, arsitektur tradisional sering kali mengandung kecerdasan lokal dalam merespons risiko lingkungan secara efektif. Dengan demikian, rumah panggung di Kampung Kuta tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, melainkan juga sebagai sistem perlindungan yang terintegrasi dengan kondisi alam dan pengetahuan budaya masyarakat.

### 2. Tata Letak dan Orientasi Rumah

Pola tata letak rumah di Kampung Kuta bersifat homogen, rapat, dan teratur, yang menunjukkan adanya sistem pengaturan ruang berbasis nilai kolektif.

- Saling Berhadapan: Rumah satu dengan yang lain harus saling berhadapan dan tidak boleh saling memunggungi. Hal ini melambangkan nilai sosial keterbukaan, kerukunan, dan silaturahmi antarwarga.
- Arah Memanjang: Orientasi rumah umumnya mengikuti arah memanjang dari Timur ke Barat atau Barat ke Timur. Arah ini diyakini sebagai orientasi yang ideal secara spiritual dan menghindari posisi yang dianggap sial.

Dengan demikian, tata letak rumah tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencerminkan sistem nilai sosial dan spiritual masyarakat Kampung Kuta.

## C. Tata Ruang sebagai Strategi Konservasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi pengelolaan tata ruang Kampung Kuta adalah model kearifan lokal yang efektif dalam konservasi lingkungan.

### 1. Leuweung Gede dan Keseimbangan Ekologi

Larangan adat yang ketat terhadap segala bentuk eksploitasi di

kawasan Leuweung Gede merepresentasikan bentuk konkret dari sistem konservasi berbasis kearifan lokal yang dijalankan secara konsisten oleh masyarakat Kampung Kuta. Hutan tidak diposisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai ruang sakral yang harus dijaga keberadaannya. Ungkapan lokal, “*Leuweung Gede dijaga, lain ditincak. Urang téh cicing di handapna, bisi aya mamala mun diruksak,*” menegaskan adanya kesadaran kolektif bahwa kerusakan hutan akan berdampak langsung pada keseimbangan kehidupan masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa relasi manusia dengan alam dibangun atas dasar penghormatan, bukan dominasi.

Dalam kerangka antropologi ekologis, praktik tersebut mencerminkan bentuk *indigenous conservation system* yang beroperasi melalui mekanisme simbolik dan normatif. Larangan memasuki atau merusak kawasan hutan keramat berfungsi sebagai instrumen proteksi ekologis yang efektif tanpa memerlukan intervensi formal negara. Perspektif Fikret Berkes menegaskan bahwa pengetahuan lokal memiliki kapasitas adaptif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya melalui aturan yang tertanam dalam sistem budaya. Dengan demikian, *pamali* yang mengatur Leuweung Gede tidak hanya mengandung dimensi spiritual, melainkan juga rasionalitas ekologis yang berkontribusi pada pelestarian keanekaragaman hayati dan stabilitas lingkungan.

Lebih jauh, keberadaan Leuweung Gede sebagai zona larangan memperlihatkan adanya sistem zonasi ruang yang berbasis nilai sakralitas, di mana batas-batas ekologis diperkuat oleh legitimasi budaya. Dalam perspektif Elinor Ostrom, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk pengelolaan sumber daya bersama (*common-pool resources*) yang efektif karena didukung oleh aturan kolektif, kepatuhan sosial, dan mekanisme sanksi berbasis kepercayaan. Hasil

kajian ini mempertegas bahwa larangan adat terhadap eksploitasi hutan tidak sekadar tradisi, melainkan strategi konservasi yang teruji secara sosial dan ekologis, serta relevan sebagai model alternatif dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Fungsi Leuweung Gede yang dijaga oleh *pamali* adalah sebagai daerah resapan air (DTA) yang memasok kebutuhan air bersih seluruh kampung dan menjaga stabilitas lereng bukit dari erosi. Ini menunjukkan bahwa *pamali* bukan sekadar mitos, melainkan sistem manajemen sumber daya alam tradisional yang berkelanjutan (Juhadin & Ratnaningsih, 2019).

## 2. Tata Ruang sebagai Identitas Kultural

Ketaatan masyarakat Kampung Kuta terhadap prinsip arsitektur non-permanen—terutama larangan penggunaan material seperti beton—menunjukkan bahwa tata ruang tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai, identitas, dan keyakinan kolektif yang mereka anut. Pilihan material alami dan bentuk rumah panggung mencerminkan relasi yang selaras dengan lingkungan sekaligus kepatuhan terhadap norma adat yang diwariskan lintas generasi. Dalam kerangka habitus Pierre Bourdieu, praktik ini merupakan hasil internalisasi nilai budaya yang membentuk pola tindakan yang ajeg dan berulang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga arsitektur menjadi ekspresi konkret dari struktur sosial dan sistem kepercayaan masyarakat.

Jika ditarik ke dalam diskursus kontemporer, praktik tersebut dapat dibaca sebagai bentuk arsitektur berkelanjutan yang selaras dengan prinsip green architecture. Penggunaan material lokal, teknik konstruksi sederhana, serta minimnya intervensi bahan industri berkontribusi terhadap rendahnya jejak karbon dan tingginya efisiensi ekologis. Dalam perspektif Kenneth Frampton melalui konsep *critical regionalism*, arsitektur lokal yang berbasis konteks budaya dan lingkungan justru menawarkan alternatif terhadap homogenisasi

desain modern yang sering mengabaikan kondisi ekologis setempat. Dengan demikian, praktik arsitektur Kampung Kuta menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki relevansi kuat dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, penataan permukiman yang seragam dan berdekatan menciptakan konfigurasi ruang yang memperkuat solidaritas sosial sekaligus memfasilitasi mekanisme kontrol sosial oleh otoritas adat. Kedekatan fisik antar rumah mendorong intensitas interaksi sosial, memperkuat kohesi komunitas, serta memungkinkan pengawasan kolektif terhadap kepatuhan norma. Dalam perspektif produksi ruang Henri Lefebvre, konfigurasi ini mencerminkan bagaimana ruang tidak hanya berfungsi secara fisik, melainkan juga sebagai medium reproduksi relasi sosial dan kekuasaan. Hasil kajian ini menegaskan bahwa tata ruang Kampung Kuta beroperasi sebagai sistem terpadu yang menghubungkan dimensi arsitektural, sosial, dan ekologis dalam satu kesatuan yang berkelanjutan. Penataan yang seragam dan berdekatan menciptakan solidaritas sosial dan mempermudah kontrol sosial oleh otoritas adat (Utami et al., 2024).

## KESIMPULAN

*Pamali* menjadi fondasi utama dalam pengelolaan tata ruang Kampung Kuta. Aturan-aturan tersebut tidak hanya mengatur perilaku sosial masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai hukum spasial yang menentukan bentuk bangunan, orientasi rumah, serta pemanfaatan lingkungan. Larangan menggunakan material permanen, pembatasan bukaan rumah, larangan menggali sumur, serta perlindungan terhadap kawasan Leuweung Gede memperlihatkan bahwa *pamali* mengandung makna filosofis, spiritual, sekaligus ekologis. Dengan demikian, tata ruang Kampung Kuta bukanlah hasil perencanaan teknis semata, melainkan konstruksi budaya yang

menjadikan *pamali* sebagai instrumen utama dalam menjaga harmoni antara manusia, alam, dan kepercayaan leluhur.

Bentuk rumah panggung dan penggunaan material alami mencerminkan adaptasi ekologis sekaligus identitas budaya masyarakat Kampung Kuta. Struktur rumah yang ringan, terbuka di bagian kolong, dan menggunakan bahan lokal tidak hanya berfungsi menjaga kenyamanan dan keamanan, tetapi juga mencerminkan nilai kesederhanaan serta kedekatan dengan alam. Selain itu, pola permukiman yang homogen, rapat, dan saling berhadapan menggambarkan kuatnya nilai kebersamaan, keterbukaan, dan solidaritas sosial. Orientasi rumah yang mengikuti arah tertentu juga menunjukkan adanya dimensi spiritual dan kosmologis dalam penataan ruang, sehingga tata letak rumah tidak sekadar bersifat fisik, melainkan sarat makna sosial dan religius.

Dari sisi konservasi, tata ruang Kampung Kuta terbukti menjadi model kearifan lokal yang efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Keberadaan Leuweung Gede sebagai kawasan hutan adat yang dilindungi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki sistem konservasi tradisional yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologi, ketersediaan sumber air, dan stabilitas lingkungan. Kepatuhan masyarakat terhadap *pamali* dalam menjaga hutan, membatasi eksploitasi alam, serta menggunakan material ramah lingkungan memperlihatkan bahwa tata ruang sekaligus menjadi identitas kultural dan sistem pengetahuan tradisional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, tata ruang Kampung Kuta dapat dipandang sebagai contoh nyata pengelolaan ruang berbasis kearifan lokal yang relevan dalam mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, M. R., Brata, Y. R., & Sudarto, S. (2025). Integration of Islamic Values and Local Knowledge in Social Practices for Environmental Conservation in Banjarmasin. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(2), 184-205. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i2.5480>



- Berkes, F. (2012). *Sacred ecology (3rd ed.)*. Routledge.
- Bourdieu, P. (1977). *Outline of a theory of practice*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajarini, S. D., & Dhanurseto. (2019). Penerapan Budaya Pamali dan Adat Istiadat dalam Kehidupan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kabupaten Ciamis Jawa Barat. *Jurnal Professional FIS UNIVED*, 6(2), 23–29.
- Fisher, M. R., Workman, T., Mulyana, A., Institute, B., Moeliono, M., Yuliani, E. L., ... & Adam, U. E. F. B. (2020). Striving for PAR excellence in land use planning: Multi-stakeholder collaboration on customary forest recognition in Bulukumba, South Sulawesi. *Land use policy*, 99, 102997. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.09.057>
- Juhadin, R. O., & Ratnaningsih, Y. (2019). Peran Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat di Desa Benteng Raja Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Silva Samalas*, 2(2), 54–61.
- Hammar, R., Samangun, C., Malik, Y., & Luturmas, A. (2021). Spatial planning for indigenous law communities to solve social conflict resolution in West Papua Indonesia. *Journal of Social Studies Education Research*, 12(4), 405-423.
- Karso AJ (2025) Natural resources governance and the vulnerability of indigenous communities in Indonesia. *Front. Polit. Sci.* 7:1601480. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1601480>
- Khoirina, N., & Fidiyani, R. (2025). The Cosmology of Sedulur Traditional House Attitudes to the Realization of Local Wisdom for the Survival of Harmonization of Life. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 5(2), 365-374.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Maran, M. G. M., Geme, M. T., & Lay, B. P. (2024). Belajar Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Penataan Ruang Kampung Adat Bena. *Perspektif Hukum*, 24(2).
- Milanese, A. L., & Sibilla, M. (2025). Indigenous knowledge in territorial planning. An interdisciplinary conceptual framework. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 17(1), 230–251. <https://doi.org/10.1080/19463138.2025.2569341>
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuraeni, S., Agustin, F., Widana, K., Januar, H., Aditya, F. F., & Sudarto, S. (2025). Conservation Through Eco-Spirituality: A Philosophical Approach to the Residential Patterns and Traditional Architecture of the Kampung Adat Kuta. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(1), 68-86. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i1.5316>
- Priyoga, I., & Nurkukuh, D. K. (2024). Kajian Lanskap Budaya Permukiman Adat Kampung Naga. *Reka Ruang*, 7(1).
- Putri, R. (2024). Indigenous rights and spatial justice in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 55(2), 210–228.
- Steward, J. H. (1955). *Theory of culture change: The methodology of multilineal evolution*. University of Illinois Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Utami, A., Gunawan, W., & Fedryansyah, M. (2024). Interaksi Sosial Pada Masyarakat Adat di Kampung Adat Kuta Ciamis. *SOSIOGLOBAL : Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi*, 9(1), 1–18.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. Thousand Oaks: Sage Publications.

Ratih, D., at al. (2026). Tradisi Pengelolaan Tata Ruang Kampung Kuta Desa Karangpaninggal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 13 (1), 59-68